



ARTIKEL RISET

URL artikel: <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/0608012023>

Penyuluhan Hak Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Kepada Siswi SMKN 44 Jakarta

Lusy Liany¹, Ely Alawiyah Jufri², Mohammad Kharis Umardani³^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas YARSIEmail: lusy.liany@yarsi.ac.id; ely.alawiyah@yarsi.ac.id; Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Abstract

In Law no. 7 of 2017 concerning Elections which are the legal basis for the implementation of the 2019 elections. This provision is contained in Article 245 mandating that the list of prospective candidates must contain at least 30 percent women's representation. In the Indonesian context, legal reform with a justice perspective through the insistence of a 30% quota for women in parliament is a contribution from the liberal feminist experience. The regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female candidates is one of the important achievements in Indonesia's post-reform democracy journey. These conditions must be met by political parties in order to participate in the Election. This 30 percent figure is based on the results of UN research which states that a minimum number of 30 percent allows a change to occur and has an impact on the quality of decisions taken in public institutions. However, the issue of gender inequality is clearly reflected in the low representation of women in the structure of Indonesia's representative institutions. Based on the 2010-2035 Indonesian Population Projection data, out of a total of 261.9 million Indonesians in 2017, the female population is 130.3 million or around 49.75 percent of the population. Unfortunately, the large population of women is not represented in parliament. The proportion of women in DPR seats is much less than the proportion of men

Keyword : Rights, Women's Representation, Parliament

Abstrak

UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 245 yang mengamanatkan bahwa daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan kuota 30% perempuan di parlemen merupakan kontribusi dari pengalaman feminis liberal. Pengaturan mengenai kuota wajib 30 persen bagi caleg perempuan merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti Pemilu. Angka 30 persen ini berdasarkan hasil riset PBB yang menyebutkan bahwa angka minimal 30 persen memungkinkan terjadinya perubahan dan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil di lembaga publik. Namun, persoalan ketidaksetaraan gender tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk perempuan sebanyak 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75

persen penduduk. Sayangnya, populasi perempuan yang besar tidak terwakili di parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit dibandingkan proporsi laki-laki

Kata Kunci: Hak, Keterwakilan Perempuan, Parlemen

PENDAHULUAN

Hak warga negara (*citizen's rights*) dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam pasca amandemen UUD 1945 mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Pengaturan tentang hak warga negara salah satunya dapat menjadi acuan juga bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam mengoptimalkan tugas kenegaraan (A.Ahsin Thohari, 2016:15). Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam UUD 1945 sendiri diberikan salah satu hak yang diberikan khusus kepada warga negara salah satunya hak di bidang politik. Termasuk didalamnya hak untuk ikut serta dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak dipilih dan memilih. Dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat (3), setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 19 ayat (1), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dengan kejelasan substansi tersebut memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik dalam kehidupan berpolitik secara aktif tidak terkecuali perempuan. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam

jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. (Ani Widyani Soetjipto, 2005:35).

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Undang-undang tersebut mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ketentuan ini terdapat dalam Pasal 245 mengamanatkan bahwa daftar bakal calon mesti memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Di Pasal 246, di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon, sistem semi zipper dan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan atau 2, dan atau 3, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. Kemudian, Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) menyebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Namun Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. (BPS,2017)

Di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen. Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Bila ditelisik lebih dalam, setiap partai pemenang pemilu akan memiliki anggota DPR perempuan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan partai lainnya. Pada pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat, jumlah anggota DPR perempuan yang berasal dari partai ini berjumlah 35 orang, sedangkan partai lainnya hanya berjumlah kurang dari 20 orang. Sementara pada periode 2014-2019, anggota DPR terbanyak berasal dari partai PDIP dengan jumlah 21 orang. (Marhaeni; 2011: 26).

Tabel 1. Keadaan Awal dan Keadaan Akhir yang Diharapkan dari Peserta Penyuluhan

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	siswa siswi perempuan tidak mengetahui hak-hak keterwakilan perempuan dalam pembangunan hukum	Pemberian materi tentang hak-hak keterwakilan perempuan dalam pembangunan hukum	OSIS mengetahui, memahami tentang hak-hak keterwakilan perempuan dalam pembangunan hukum
2.	siswa siswi perempuan kurang menguasai pengetahuan tentang bentuk-bentuk peran aktif perempuan dalam pembangunan hukum	Pemberian materi tentang bentuk-bentuk peran aktif perempuan dalam pembangunan hukum	OSIS mengetahui, memahami tentang bentuk-bentuk peran aktif perempuan dalam pembangunan hukum

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 60% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Penilaian kegiatan dilakukan dengan *pre test* dan *post test* untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan siswi yang diberikan penyuluhan. Kegiatan ini melibatkan siswi perempuan SMK Negeri 44 Jakarta dan diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif

ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekkan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan. Pada awalnya akan dilakukan *pre test* untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswi perempuan SMK Negeri 44 Jakarta tentang hak-hak keterwakilan perempuan dalam pembangunan hukum Indonesia. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhir dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi selesai dilakukan, akan dievaluasi dengan *post test* untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh siswi perempuan SMK Negeri 44 Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Jumat, tanggal Jumat, 15 Juli 2020 dan berlangsung dari pukul 13.00-15.00 WIB, kegiatan melalui media ZOOM. Setelah pembukaan acara oleh pihak sekolah SMK N 44 Jakarta dan Dekan Fakultas Hukum Univ. Yarsi acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Sebelum materi diberikan, panitia membagikan lembaran tes awal (*pre test*) kepada para peserta untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Untuk mengetahui kelancaran kegiatan selama penyuluhan, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan.

Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari guru pada mata pelajaran Kewarganegaraan, televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Materi penyuluhan diawali dengan penyuluhan tentang:

1. Pengertian dan Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Pengertian mengenai Keterwakilan Perempuan dalam UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak ada dijelaskan. Untuk mendapatkan pengertian demikian, perlu dicari dalam perundangan lain. Di dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya, Pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa "*keterwakilan wanita*" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang

sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

2. Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam banyak hal masih mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan konvensi dan seruan-seruan yang bersifat internasional. Hukum yang telah dirumuskan secara nasional pun terkadang kalah dengan praktek-praktek kebudayaan yang masih memandang nilai/hak perempuan tidak sama dengan hak kaum pria. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang menciptakan keadilan, juga tidak selalu teguh memandang/mempertahankan hak-hak perempuan.

Sementara, di Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Perempuan (*UN Convention on Political Right of Women*) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dibawah kepemimpinan Soekarno kala itu. Sejak saat itu, pemerintah melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan, melalui strategi gender.

3. Keterwakilan Perempuan Dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Dalam Pasal 7 Konvensi CEDAW, Pasal ini menyoroti non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan politik dan publik dan memastikan hak perempuan dalam hal-hal berikut:

“Untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di lembaga-lembaga publik, dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan melaksanakannya; dan Berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik)

CEDAW bertujuan merubah norma hukum, pola sosial dan praktek-praktek budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Inti dari konvensi CEDAW adalah menghentikan segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menentukan bahwa setiap undang-undang negara, diminta supaya menghapuskan semua sistem-sistem yang membedakan kaum perempuan dengan laki-laki. Pasal 7 DUHAM menyatakan bahwa Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 21 DUHAM menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

4. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM) telah mengatur isu gender. Masalah hak-hak perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ditentukan sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bagian Kesembilan dari Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III), dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM.

5. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan, DPRD.

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah poin (d) yaitu: *“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”*. Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan: *“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”*. Lebih jauh Pasal 66 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008

juga menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.”

6. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur juga mengenai keterwakilan perempuan dalam Legislatif yaitu: *Pasal 95 ayat (2) : Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.*

7. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Fungsi partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu huruf e: *“rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.*

Prinsip kesetaraan gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam parpol, dapat dilihat pada: Pasal 2 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2008 menentukan: *“Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.*

Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008: *“Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.


Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (*post test*).



Gambar .1 Desain Flyer dan Virtual Background



Gambar .2 Pemaparan secara Daring




Gambar .3 kunjungan Langsung

Dari hasil analisis *Pre-Test* dan *Pro-Test* diketahui bahwa pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi meningkat secara bermakna setelah dilakukan penyuluhan Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel. 1 Hasil analisis Pre-Test dan Post Test

No.	Bidang Materi	Pre-Test		Post-Test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Hak Keterwakilan Perempuan	17	32%	55	100%
	Pertanyaan No-1	21	38%	54	98%
	Pertanyaan No-2	16	29%	50	91%
	Pertanyaan No-3	15	27%	55	100%
	Pertanyaan No-4	20	36%	55	100%
	Pertanyaan No-5	15	27%	55	100%
2.	Bentuk Peran Aktif Perempuan	19	34%	54	98%
	Pertanyaan No-6	21	38%	55	100%
	Pertanyaan No-7	19	35%	45	82%
	Pertanyaan No-8	20	36%	55	100%
	Pertanyaan No-9	18	33%	53	96%
	Pertanyaan No-10	15	27%	50	91%

Tabel 2. Jumlah Presentasi Siswa-Siswi Dalam Menjawab Soal Dengan Benar



Keterangan :

Jumlah Soal : 10 Soal

Jumlah Peserta : 55 Orang

Grafik Biru : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Pre-Test*

Grafik Merah : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Post-Test*

Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan, perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Serta dapat dilihat pada diskusi tanya jawab antusias para siswa cukup tinggi dan ketika diajukan pertanyaan balik para siswa menjawab dengan baik dan penuh semangat. Serta dilihat dari hasil perbandingan Tes Awal (*Pre Test*) dan Tes Akhir (*Post Test*) yang diajukan peningkatan kemampuan siswa dalam menjawab soal meningkat dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang hak keterwakilan perempuan dan bentuk-bentuk peran aktif perempuan dalam pembangunan hukum. Untuk waktu yang akan datang dengan adanya kegiatan ini, maka materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat diimplementasikan oleh OSIS dalam pola perilaku mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ahsin Thohari,2016 .Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Erlangga. Jakarta.
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform*. 2012, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Jakarta.
- Jimly Asshidiqie.2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.
- Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Unnes Press. Semarang.
- Rn Syamsiah, 2016. *Negara Hukum Dan Hak Konstitusional Warga Negara*. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta